



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGELOLAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN**

**DIKELUARKAN OLEH :
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang: a. bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dengan tidak meninggalkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional dan Daerah sesuai dengan perkembangan Kabupaten Indragiri Hulu;
- b. bahwa perkembangan Kabupaten Indragiri Hulu yang sangat pesat pada saat sekarang ini membuat investor semakin berminat untuk menanamkan investasinya dalam bidang perdagangan terutama dalam hal penyediaan kebutuhan sehari-hari menyebabkan tingginya pertumbuhan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. bahwa untuk mengendalikan pertumbuhan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tumbuh secara pesat tersebut mendorong agar Pasar Rakyat mampu berkembang dan berdampingan dengan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan diperlukan pengelolaan (penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan) yang memberikan ruang terjadinya sinergi yang saling menguntungkan antara Pasar Rakyat yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat menengah ke bawah dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah memiliki sistem dan dikelola secara profesional;
- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka diperlukan pengaturan tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512));
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan , dan pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/ M/ DAG/ PER /12 /2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor / M/ DAG/ PER /12 /2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14 – 4614 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Indragiri Hulu Provinsi Riau;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 18).

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
dan
BUPATI INDRAGIRI HULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah adalah pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar /SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan Pasar Rakyat dan penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
6. Pejabat Penerbit Izin Usaha adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang melakukan kegiatan baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8. Pengelolaan adalah Penataan, Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
9. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu daerah agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
10. Pemberdayaan adalah upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersinergi dengan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
11. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membina keberadaan Pasar Rakyat dan Pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
12. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengawasi keberadaan Pasar Rakyat dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
13. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan , Toko Swalayan dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
14. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.

15.Pasar....

15. Pasar Rakyat adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk Toko, Kios, Los, dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, Koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar-menawar.
16. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
17. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
18. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
19. Minimarket adalah sarana atau tempat untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
20. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
21. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko swalayan dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
22. Departemen store bentuk usaha eceran yang menyediakan beraneka ragam barang kebutuhan konsumen.
23. Pusat Perdagangan (trade center) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
24. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
25. Pasar Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan dipasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen.
26. Pasar Penunjang adalah bagian dari Pasar Induk yang membeli dan menampung hasil produksi petani yang berlokasi jauh dari Pasar Induk yang bertugas sebagai penampung sementara karena komoditi yang berhasil ditampung akan dipindahkan ke Pasar Induk untuk selanjutnya dilelang ke pedagang tingkat eceran.
27. Perkulakan adalah tempat atau kompleks pembelian barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
28. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
29. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.

30. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sesuai dengan definisi berikut:
- Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
31. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
32. Syarat Perdagangan (*trading term*) adalah syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan Toko Swalayan/pengelola jaringan minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan yang bersangkutan.
33. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP2R adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
34. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pusat perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
35. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
36. Peraturan Zonasi adalah Ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
37. Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
38. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
39. Jalan kabupaten merupakan jalan local dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan local, serta jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.
40. Jalan kota adalah jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.



41. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan.
42. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah pemberian izin tempat usaha kepada pelaku usaha Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
44. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
45. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan untuk periode 5 (lima) tahun.
46. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan untuk periode 1 (satu) Tahun.
47. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Swasta.
48. Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan Toko/Kios dan/Los di Pasar dan dikeluarkan oleh Dinas.
49. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Dinas kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan Pasar tertentu sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
50. Pedagang Tetap adalah pelaku usaha perseorangan yang telah memiliki KTPP dan didalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang ditetapkan oleh Dinas.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan dilaksanakan berdasarkan atas asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan Kedudukan dan Kemitraan;
- d. ketertiban dan Kepastian hukum;
- e. kelestarian lingkungan;
- f. kejujuran usaha;
- g. persaingan sehat;
- h. kemanfaatan.

Pasal 3

Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan bertujuan untuk:

- a. menata dan mengatur keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- b. memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

c. memberdayakan



- c. memberdayakan Pasar Rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, dan mandiri;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara Pelaku Usaha Pasar Rakyat dengan Pelaku Usaha Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan dan;
- e. mewujudkan sinergi yang saling memberikan dan memperkuat antara Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi Daerah yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

BAB III

PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu Penataan Pasar Rakyat Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Pasar Rakyat meliputi:

- a. pasar Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah melalui dinas terkait dan;
- b. pasar Rakyat yang dibangun oleh Pihak swasta (investor).

Paragraf 2

Perencanaan Pasar Rakyat Yang Dibangun Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait membuat program kegiatan perencanaan Pasar Rakyat.
- (2) Perencanaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 6

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan Pasar baru maupun Revitalisasi pasar.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi Pasar lama.

Pasal 7

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a antara lain:
a. mengacu pada ketentuan yang berlaku di daerah;

b. dekat

- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota Kabupaten dan ibukota Kecamatan dengan lokasi Pasar baru yang akan dibangun; dan
- d. memiliki analisa dampak lingkungan dan analisa sosial ekonomi.

Pasal 8

Fasilitas bangunan dan tata letak Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b antara lain:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. bentuk bangunan dan nama Pasar Rakyat selaras dengan karakteristik budaya daerah dan nasional.
- f. penetapan nama sebagaimana dimaksud pada huruf f melalui musyawarah untuk mufakat tokoh masyarakat setempat.

Pasal 9

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. kantor pengelola;
- b. areal parkir;
- c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah (3R);
- d. air bersih;
- e. sanitasi/drainase;
- f. tempat ibadah;
- g. toilet umum;
- h. pos keamanan;
- i. tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan air limbah;
- j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- k. kemetriologian/penteraan;
- l. sarana komunikasi;
- m. penghijauan dan penerangan halaman pasar; dan
- n. area bongkar muat dagangan.

Pasal 10

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. sistem penarikan retribusi;
 - b. sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. sistem perparkiran;
 - e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - f. sistem kemetriologian/penteraan; dan
 - g. sistem penanggulangan kebakaran.

Pasal 11

- (1) Perencanaan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Perencanaan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja Dinas dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

Paragraf 3...



Paragraf 3
Perencanaan Pasar Rakyat Yang Dibangun Pihak swasta

Pasal 12

- (1) Pihak swasta (investor) melakukan perencanaan Pasar Rakyat.
- (2) Perencanaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 - b. perencanaan non fisik.
- (3) Perencanaan Pasar Rakyat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. mengacu pada ketentuan yang berlaku di Kabupaten;
 - b. berpedoman dengan perencanaan Pasar Rakyat yang dibangun dan dikelola Pemerintah; dan
 - c. memiliki analisa dampak lingkungan dan analisa sosial ekonomi.
- (4) Perencanaan Pasar Rakyat terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bupati atas rekomendasi Dinas Terkait.

Paragraf 4
Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Dinas terkait yang ditunjuk melaksanakan kegiatan perencanaan fisik dan non fisik pembangunan Pasar Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang biayanya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ Daerah;
- (2) Pasar Rakyat yang dibangun oleh pihak swasta (investor) melaksanakan kegiatan perencanaan fisik dan non fisik yang biayanya bersumber dari pihak swasta (investor).

Pasal 14

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan Pihak swasta (investor) untuk pembangunan, revitalisasi, rehabilitasi dan pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Kerjasama dengan Pihak Swasta (investor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola bangun guna serah, bangun serah guna, dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembangunan Pasar Rakyat yang dibangun oleh Pihak Swasta (investor) diawasi oleh Dinas terkait.

Paragraf 5
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan pasar Rakyat;
 - b. pengelola dan pedagang;
 - c. pendapatan dan operasional pengelolaan pasar; dan
 - d. sarana dan prasarana pasar.

Paragraf 6...



Paragraf 6
Klasifikasi Pasar Rakyat

Pasal 16

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe:
- a. Pasar Rakyat Tipe A;
 - b. Pasar Rakyat Tipe B;
 - c. Pasar Rakyat Tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat Tipe D.
- (2) Klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
- a. luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);
 - b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 - c. peruntukan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten;
 - d. jumlah pedagang paling sedikit 150 (seratus lima puluh) pedagang;
 - e. bangunan utama Pasar Rakyat berupa kios, los, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 2. ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 50 m²;
 3. toilet/WC;
 4. tempat ibadah;
 5. pos ukur ulang (paling sedikit ukuran 2m x 2m);
 6. pos kesehatan;
 7. pos keamanan;
 8. drainase (ditutup dengan grill);
 9. tempat penampungan sampah sementara;
 10. gudang tempat penyimpanan stok barang;
 11. area bongkar muat;
 12. tempat parkir;
 13. area penghijauan;
 14. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran;
 15. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
 16. instalasi pengolahan air limbah (IPAL);
 17. telekomunikasi;
 18. sistem informasi harga dan stok; dan
 19. papan pengumuman informasi harga harian.
 - f. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi angkutan umum;
 - g. Pasar Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola Pasar;
 - h. Kegiatan/operasional Pasar Rakyat dilakukan setiap hari; dan
 - i. CCTV yang terhubung secara online dengan dinas terkait melalui internet untuk memantau aktifitas perdagangan.
- (3) Klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria:
- a. luas lahan paling sedikit 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi);
 - b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 - c. peruntukan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten;
 - d. jumlah pedagang paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) pedagang;
 - e. bangunan utama Pasar Rakyat berupa kios, los, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 2. ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 40 m²;
 3. toilet/WC;
 4. tempat ibadah;



5. pos kesehatan;
 6. pos keamanan;
 7. drainase (ditutup dengan grill);
 8. tempat penampungan sampah sementara;
 9. tempat parkir;
 10. area penghijauan;
 11. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran;
 12. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
 13. telekomunikasi;
 14. sistem informasi harga dan stok; dan
 15. papan pengumuman informasi harga harian.
- f. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi angkutan umum;
 - g. Pasar Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola Pasar;
 - h. Kegiatan/operasional Pasar Rakyat dilakukan paling sedikit 3 (tiga) hari dalam seminggu; dan
 - i. CCTV yang terhubung secara online dengan dinas terkait melalui internet untuk memantau aktifitas perdagangan.
- (4) Klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c memiliki kriteria:
- a. luas lahan paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi);
 - b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 - c. peruntukan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten;
 - d. jumlah pedagang paling sedikit 30 (tiga puluh) pedagang;
 - e. bangunan utama Pasar Rakyat berupa kios, los, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 2. toilet/WC;
 3. tempat ibadah;
 4. pos kesehatan;
 5. drainase (ditutup dengan grill);
 6. tempat penampungan sampah sementara;
 7. tempat parkir;
 8. area penghijauan;
 9. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran;
 10. instalasi air bersih dan jaringan listrik; dan
 11. telekomunikasi;
 - f. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
 - g. Pasar Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola Pasar;
 - h. Kegiatan/operasional Pasar Rakyat dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.
- (5) Klasifikasi pasar Rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d memiliki kriteria:
- a. luas lahan paling sedikit 500 m² (lima ratus meter persegi);
 - b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 - c. peruntukan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten;
 - d. jumlah pedagang paling sedikit 30 (tiga puluh) pedagang;
 - e. bangunan utama Pasar Rakyat berupa kios, los, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 2. toilet/WC;
 3. tempat ibadah;
 4. drainase (ditutup dengan grill);
 5. tempat penampungan sampah sementara;
 6. area penghijauan; dan
 7. instalasi air bersih dan jaringan listrik.

f. jalan...

- f. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi angkutan umum;
- g. Pasar Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola Pasar;
- h. Kegiatan/operasional Pasar Rakyat dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.

Paragraf 7 Penempatan

Pasal 17

- (1) Setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk tata penempatan Pasar.
- (2) Dinas menentukan standar layanan administrasi dan operasional pengelolaan Pasar.
- (3) Setiap pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Layanan administrasi dan operasional kegiatan Pasar diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang atau badan usaha yang menggunakan kios, los wajib memiliki SHP dari Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Setiap permohonan yang dikabulkan kepada pemohon diberikan SHP.
- (3) Sebagai identitas setiap pedagang kios, los maupun lapak diberikan KTPP.
- (4) KTPP tetap diberikan sesuai dengan kapasitas Pasar yang ditetapkan oleh Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian SHP dan KTPP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19 Hak Penempatan

- (1) Hak penempatan tempat berdagang dicabut oleh Kepala Dinas atas nama Bupati karena:
 - a. melanggar ketentuan yang tercantum dalam SHP;
 - b. meninggalkan tempat berdagang lebih dari 4 (empat) bulan sejak diterimanya SHP;
 - c. tidak memperbaharui SHP; dan/atau
 - d. ahli waris tidak melaporkan pemegang SHP yang meninggal dunia.
- (2) Pedagang yang telah dicabut hak penempatannya diwajibkan mengosongkan tempat berdagangnya dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak SHP dicabut.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati, atas laporan manajemen pengelolaan pasar, Kepala Dinas atas nama bupati memerintahkan pengosongan secara paksa.

Pasal 20 Pemegang Hak penempatan

- (1) Pemegang hak penempatan yang tidak menggunakan lagi tempat berdagang dapat memindahkan haknya kepada orang lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memberitahukan maksud pemindahan hak kepada Kepala Dinas;
 - b. apabila disetujui, pemegang hak membuat surat pernyataan Pemindahan Hak ke pihak lain dan wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
 - c. melampirkan Surat Kematian bagi ahli waris yang menggantikan pemegang SHP yang telah meninggal dunia.
- (2) Atas pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut bea balik nama berdasarkan aturan yang berlaku ;

Bagian Kedua...



Bagian Kedua
Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 21

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada ketentuan yang berlaku di Kabupaten Indragiri Hulu, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:
 - a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. Hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. Department Store, diatas 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 - e. Perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Usaha Toko Swalayan dengan modal dalam Negeri 100% (seratus persen) adalah:
 - a. Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi); dan
 - c. Department Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).
- (4) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:
 - a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 22

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan selain minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi social ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar rakyat dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi social ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. Kepadatan Penduduk;
 - d. Pertumbuhan penduduk;
 - e. Kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. Penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. Ketahanan dan pertumbuhan pasar Rakyat sebagai sarana UMKM lokal;
 - h. Keberadaan fasilitas social dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. Dampak positif dan negative yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. Tanggung jawab social perusahaan (Corporate Sosial Responsibility)
- (3) penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i harus mempertimbangkan:
 - a. lokasi pendirian Hypermarket atau pasar rakyat dengan hypermarket atau pasar rakyat yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara Hypermarket dan pasar rakyat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. Dukungan/ ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. Perkembangan pemukiman baru.

(4) Analisa...



- (4) Analisa kondisi social ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/ lembaga independen yang berkompeten.
- (5) Badan/ lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan kajian analisa kondisi social ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
- (6) Hasil analisa kondisi social ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat permohonan :
 - a. Izin pendirian Pasar rakyat atau pusat perbelanjaan selain minimarket; atau
 - b. Izin usaha pasar Rakyat atau pusat perbelanjaan atau toko swalayan selain minimarket.
- (7) Toko swalayan yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (8) Toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan untuk minimarket.
- (9) Pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
 - a. Kepadatan penduduk;
 - b. Perkembangan pemukiman baru;
 - c. Aksebilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. Keberadaan pasar rakyat dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket tersebut.
- (10) Pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket dimaksud.

Pasal 23

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses jalan nasional
- (2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:
 - a. hanya boleh berlokasi pada akses jalan provinsi; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
- (3) Supermarket dan Department Store:
 - a. hanya boleh berlokasi pada akses jalan kabupaten; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
- (4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan.
- (5) Pasar Rakyat boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota.

Pasal 24

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Pasal 25

- (1) Jam kerja Hypermarket, Department Store dan Supermarket adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat; dan

b. untuk....



- b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
 - c. untuk hari besar Keagamaan, libur Nasional atau hari tertentu lainnya, pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
- (2) Jam kerja mini market adalah sebagai berikut :
- a. untuk hari senin sampai dengan jumat buka pukul 08.00 sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat;
 - c. untuk hari besar Keagamaan, libur Nasional atau hari tertentu lainnya, pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
- (3) Jam kerja Hypermarket, Department Store dan Supermarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan selama 24 jam dalam sehari setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB IV PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

Pasal 26

- (1) Pasar Rakyat dapat dikelola oleh Pihak Swasta (investor), Pemerintah, maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah baik sendiri maupun secara bersama melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat berdasarkan sistem manajemen profesional.

Pasal 27

Dalam melakukan pemberdayaan pada Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi serta Pelaku-Pelaku Usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan dalam berbagai aspek:

- a. pembinaan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi serta Pelaku-Pelaku Usaha yang ada di dalamnya;
- b. pemberian subsidi Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi serta Pelaku-Pelaku Usaha yang ada didalamnya;
- c. peningkatan kualitas dan sarana Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi serta Pelaku-Pelaku Usaha yang ada di dalamnya;
- d. pengembangan Pasar Rakyat dan Pelaku-Pelaku Usaha yang ada di dalamnya;
- e. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang; dan
- f. mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun Pasar Induk dan/atau Pasar Penunjang.

Pasal 28

- (1) Bupati melalui dinas melakukan Pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Pasal 29

Peningkatan profesionalisme pengelola Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a melalui:

- a. penetapan...



- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 30

Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b antara lain:

- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. memahami perilaku pembeli.

Pasal 31

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c antara lain:

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam Pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrikal;
- f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 32

Pasal 32

Bupati melalui Dinas, melakukan:

- a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi Pasar Rakyat;
- b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban Pasar;
- c. memfasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang Pasar; dan
- d. fasilitasi pembentukan wadah/assosiasi pedagang Pasar.

Pasal 33

Rencana Pemberdayaan Pasar Rakyat merupakan bagian rencana fisik dan non fisik yang disusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas yang dijabarkan ke dalam Renja Dinas dan RKPD

BAB V

PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu Pembinaan Pasar Rakyat

Pasal 34

(1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap Pasar Rakyat.

(2) Pembinaan...



- (2) Pembinaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat;
 - d. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - e. koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat pada tingkat Nasional;
 - f. pemberian pedoman pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - g. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.

Bagian Kedua
Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 35

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
- (2) Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan.

BAB VI
PENGAWASAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Pengawasan Pasar Rakyat

Pasal 36

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap Pasar Rakyat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 37

- (1) Bupati melalui Dinas secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan Pasar rakyat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua
Pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 38

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

(4) atas...



- (4) Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaku Usaha yang tidak memberikan data dan/atau informasi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat dikenakan sanksi administratif.

Pasal 39

- (1) Bupati melalui Dinas secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan Pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VII KEMITRAAN USAHA

Pasal 40

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Swalayan yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Swalayan.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 41

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Swalayan dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM Nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Swalayan.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Swalayan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban setiap pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 42

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Swalayan harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
- a. potongan harga reguler (*regular discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan pada setiap transaksi jual-beli. Potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Swalayandan disepakati dengan Toko Swalayan;
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan tanpa dikaitkan dengan target penjualan.
 - c. jumlah dari Potongan harga reguler (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan persentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Swalayan baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Swalayan dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
 2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen);
 3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).
 - e. potongan harga promosi (*Promotion Discount*) diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Swalayan yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Swalayan dengan Pemasok;
 - f. biaya promosi yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
 2. biaya Promosi pada Toko Setempat (*In-Store Promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar display/pajangan reguler toko seperti *floor display*, gondola promosi, block shelving, tempat kasir (*Check out Counter*), wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
 3. biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, games, dan lain-lain;
 4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya.
 - g. biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
 - h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam Biaya Promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - i. Pemasok dan Toko Swalayan bersama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;

j. penggunaan ...

- j. penggunaan jasa distribusi Toko Swalayan tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
- k. biaya administrasi pendaftaran barang (*Listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
 - 1. kategori Hypermarket paling banyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 - 2. kategori Supermarket paling banyak Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 - 3. kategori Minimarket paling banyak Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
- l. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
- m. Toko Swalayan dapat mengembalikan produk baru kepada Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
- n. Toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi item produk atau SKU (Stock Keeping Unit) Pemasok;
- o. Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitrausaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;
- p. Toko Swalayan dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 43

- (1) Pembayaran barang dari Toko Swalayan kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 44

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan, wajib memiliki:

- a. IUP2R untuk Pasar Rakyat;
- b. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan; atau
- c. IUTS untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

Pasal 45....



Pasal 45

- (1) Pemberian izin usaha meliputi :
 - a. IUP2R untuk Pasar Rakyat diterbitkan oleh pejabat penerbit izin usaha atas rekomendasi teknis Kepala Dinas;
 - b. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan diterbitkan oleh Pejabat penerbit izin usaha atas rekomendasi Bupati; atau
 - c. IUTS untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan diterbitkan oleh pejabat penerbit izin atas rekomendasi teknis Dinas.
- (2) Bupati dalam menerbitkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat Penerbit Izin Usaha.

Pasal 46

- (1) Permohonan izin usaha diajukan kepada Pejabat Penerbit Izin Usaha.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2R bagi Pasar Rakyat yang berdiri sendiri atau IUTS bagi Toko Swalayan yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi:
 - a. persyaratan IUP2R melampirkan dokumen:
 1. copy Surat Izin Prinsip dari Bupati;
 2. hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 4. copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 5. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; dan
 7. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. persyaratan IUTS dan IUPP melampirkan dokumen:
 1. copy Surat izin prinsip dari Bupati;
 2. hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 4. copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 5. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 7. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUP2R bagi Pasar Rakyat atau IUTS bagi Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
 - a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - b. copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Rakyat atau Toko Swalayan;
 - c. copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 - d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - e. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pejabat Penerbit izin usaha dengan mengisi Formulir Surat Permohonan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab atau pengelola perusahaan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat Permohonan.

(7) Apabila...

- (7) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan.
- (8) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 47

- (1) Perusahaan pengelola Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang telah memperoleh Izin diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB IX TENAGA KERJA

Pasal 48

- (1) Dalam menyelenggarakan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, pemegang izin harus memakai tenaga kerja Warga Negara Indonesia, Kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga Negara asing sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Untuk pemenuhan Tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan dan berdomisili di sekitar lokasi kegiatan;
- (3) Pembagian pemenuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. 40% (empat puluh persen) tenaga kerja lokal di kecamatan tempat usaha didirikan;
 - b. 40% (empat puluh persen) tenaga kerja kab/kota;
 - c. 20% (dua puluh persen) tenaga kerja di luar kab/kota.

BAB X PELAPORAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Penerbit Izin Usaha wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan Izin Usaha kepada Bupati setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua;
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jumlah dan jenis Izin Usaha yang diterbitkan;
 - b. omset penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 50...



Pasal 50

- (1) Pelaku usaha wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. Jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. Omset penjualan seluruh gerai;
 - c. Jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas;
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB XI KEUANGAN

Pasal 51

- (1) Seluruh pendapatan Daerah yang bersumber dari pengelolaan Pasar Rakyat menjadi penerimaan dalam APBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Pendapatan Daerah dapat digunakan untuk mendanai pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pendanaan pengelolaan Pasar Rakyat selain bersumber dari Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, Swasta, Koperasi dan/atau Swadaya Masyarakat.

BAB XII KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 53

- (1) Setiap penyelenggara usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mempunyai kewajiban:
 - a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha Pasar skala besar, menengah dan kecil (khusus untuk usaha seperti minimarket);
 - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha Pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. mentaati...



- j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah; dan
 - m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.
- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Pusat perbelanjaan dan toko swalayan juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ke masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 54

Setiap penyelenggara usaha Pasar dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa Izin dari Bupati; dan
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa Izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 55

- (1) Setiap Pelaku Usaha dan/atau Pengelola bangunan gedung yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23, pasal 24, pasal 25 pasal 39 ayat (2), Pasal 43, Pasal 44, Pasal 50 dan pasal 54 huruf edapat dikenakan Sanksi Administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pembekuan izin usaha atau pemberhentian sementara Surat Tanda Pendaftaran Usaha perdagangan paling lama 2 (dua) bulan ; dan
 - b. pencabutan izin usaha atau pencabutan Surat Tanda Pendaftaran usaha Perdagangan.
- (3) Pembekuan izin usaha atau pemberhentian sementara Surat Tanda Pendaftaran Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing sebanyak 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Jika dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan Pembekuan Izin Usaha atau Pemberhentian sementara Surat tanda pendaftaran usaha perdagangan tidak mengindahkan dan/atau tidak melakukan pemenuhan atas teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan pencabutan izin Usaha atau pencabutan Surat tanda Pendaftaran Usaha Perdagangan.

Pasal 56

Setiap Pelaku Usaha dan/atau Pengelola bangunan gedung yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 54 huruf a, b, c, d, f dapat dikenakan Sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII...



BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat dengan izin dari Pengadilan Negeri setempat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menyerahkan hasil penyidikannya kepada Polri;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka, atau Keluarga; dan
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkannya Peraturan ini wajib mengajukan IUPP atau IUTS paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah operasional dan telah memperoleh Izin Usaha Pasar Moderen (IUPM) sebelum ditetapkannya Peraturan ini dipersamakan dengan IUPP atau IUTS sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (3) Izin pengelolaan yang dimiliki oleh Pasar Rakyat sebelum berlakunya Peraturan ini dipersamakan dengan IUP2R sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (4) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang belum operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP sebelum diberlakukannya Peraturan ini wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2R atau IUPP atau IUTS sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
- (5) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan;

(6) Pusat



- (6) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
- (7) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.
- (8) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan selain Minimarket yang baru memiliki izin prinsip dari Bupati dan belum dibangun pada saat berlakunya Peraturan ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun.

Pasal 59

- (1) IUPP dan IUTS wajib daftar ulang.
- (2) Daftar ulang IUPP dan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila izin yang diperoleh telah melampaui 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 31 Desember 2015

PENJABAT BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd

H. KASJARUDIN

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 31 Desember 2015

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ttd

ISDJARWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2015 NOMOR 3

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU , PROVINSI
RIAU (6.91.C/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTAL


RIZAL FAJWAN, SH
NIP. 197110232001121002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan landasan konstitusional bagi daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi pasar rakyat dan toko swalayan, sedangkan pedoman teknisnya telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013. Fenomena perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini tengah terjadi di Indonesia tidak terlepas juga di Kabupaten Indragiri Hulu, Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan terjadinya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi di sektor perdagangan. Perkembangan dan Fenomena toko swalayan di daerah-daerah lain baik yang berskala minimarket maupun supermarket telah membawa dampak yang begitu nyata bagi masyarakat baik dari sisi social maupun ekonomi, dan kedepan juga sangat mungkin ada di kabupaten Indragiri Hulu. Bahkan mungkin akan lebih berkembang kearah tumbuhnya hypermarket-hypermarket yang bila tidak diantisipasi akan membawa dampak negatif dan membahayakan bagi eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil seperti usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Dengan pertumbuhan dan perkembangan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, maka perlu ditata dan dibina agar pedagang mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar rakyat dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan pedagang toko swalayan secara serasi, seimbang dan berkeadilan serta jauh dari praktek-praktek monopoli.

Pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang memiliki fungsi regulator terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masyarakat, hendaknya bisa segera tanggap terhadap fenomena perkembangan toko Swalayan sebagai akibat dari adanya liberalisasi perdagangan. Pemerintah juga harus mampu membuat kebijakan-kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi khususnya pasar Rakyat. Kewenangan yang diberikan Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 adalah kewenangan yang sangat strategis terutama dalam hal penataan dan pengendalian pasar Rakyat dan toko swalayan. Bahkan telah disebutkan bahwa lokasi pendirian pasar rakyat dan toko swalayan wajib mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam berbagai kasus sering ditemukan pemberian izin pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan diberbagai daerah justru menimbulkan dampak yang negatif terutama bagi keberlangsungan pasar rakyat dan pengusaha kecil lainnya. Disamping itu, seringkali terlihat pemberian izin terhadap pendirian toko swalayan terkesan sangat mudah dan mengabaikan analisa dampak lingkungan, terutama aspek social budaya serta dampak negatifnya bagi pedagang kecil dan

pasar rakyat disekitarnya yang pada akhirnya mengancam eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil tersebut.

Berdasarkan pertimbangan pemikiran diatas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas “Kemanusiaan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar rakyat dan Penataan serta Pengendalian Pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas “Keadilan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar rakyat dan Penataan serta Pengendalian Pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas “Kesamaan Kedudukan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar rakyat dan Penataan serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan sama/setara.

Yang dimaksud dengan Asas “Kemitraan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar rakyat dan Penataan serta Pengendalian Pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas “Ketertiban dan Kepastian Hukum” yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan penyelenggaraan perpasaran; serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas “Kelestarian Lingkungan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar rakyat dan Penataan serta Pengendalian Pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan

Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas “Kejujuran Usaha” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar rakyat dan Penataan serta Pengendalian Pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.



Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas "Persaingan Sehat yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar rakyat dan Penataan serta Pengendalian Pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (fairness) antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Asas "Kemanfaatan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar rakyat dan Penataan serta Pengendalian Pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus haruslah memberi manfaat baik, pedagang, masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang pasar lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan studi mengenai analisa dampak lingkungan yaitu kajian akademis mengenai studi kelayakan dari aspek tata ruang, lingkungan dan aspek soslal ekonomi (Cost Benefit Analysis) dalam rangka mengantisipasi kemungkinan dampak negatif yang akan terjadi.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pola Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Yang dimaksud Pola Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam SHP dikenakan sanksi administratif berupa :

- Surat teguran 1 diberikan apabila 1 bulan tidak berjualan.
- Surat teguran 2 diberikan apabila 2 bulan tidak berjualan.
- Surat teguran 3 diberikan apabila 3 bulan tidak berjualan.
- Surat pemberitahuan pencabutan SHP apabila 4 bulan tidak berjualan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Mengacu pada Undang-undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang termasuk dalam UMKM Nasional yaitu UMKM lokal dan UMKM daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (2)

Huruf f

- Yang dimaksud dengan loor display adalah bentuk promosi berupa pemajangan pada lantai.
- Yang dimaksud dengan Gondola promosi adalah peralatan promosi yang terdiri atas rak pajang.
- Yang dimaksud dengan Block shelving adalah pemajangan yang merupakan bagian dari gondola yang biasa disebut rak yang disusun secara berderet.
- Yang dimaksud dengan wing gondola adalah peralatan promosi berupa rak panjang yang berada di sayap kiri kanan atau akhir.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.